

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, untuk menjawab permasalahan pada bab pendahuluan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

5.1.1 Dasar pertimbangan dan landasan hakim dalam memutuskan perkara adalah berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

5.1.2 Pembuktian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menimbang bahwa meskipun Saksi II Penggugat *testimonium de auditu* ditambahkan dengan persangkaan, sumpah dan keyakinan hakim dan dua orang saksi yang saling bersesuaian.

5.1.1. Alat bukti yang diajukan Penggugat telah memiliki nilai pembuktian yang cukup.

5.2. Saran

Sebagaimana yang terdapat dalam kesimpulan di atas penulis ingin menyarankan :

5.2.1. Kepada Hakim sebaiknya Saksi yang diminta adalah saksi yang mengetahui, mendengar secara langsung peristiwa hukum tersebut, sehingga tidak ada keraguan kepada saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.

5.2.2. Kepada Pegawai Pencatat Nikah agar melaporkan pernikahan di hadapan pejabat yang berwenang agar orang menikah tersebut tidak kesulitan dalam mengurus perceraian, karena tidak memiliki buku nikah.

5.2.3. Penggugat/Pemohon seharusnya mengajukan saksi yang mengetahui sendiri, mendengar secara langsung peristiwa hukum terjadi agar hakim sangat yakin dengan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.

5.2.4. Kepada seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan yang dibuat pemerintah untuk mencatatkan pernikahannya karena tujuan peraturan itu dibuat untuk kebaikan dan keteraturan administrasi perkawinan.



UIN IMAM BONJOL
PADANG